



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln.Raya Perkantoran Madi Distrik Paniai Timur Kab Paniai-Papua 98765



SURAT IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 424.2/811/PDP/PAN/I/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai, dengan ini memberikan Ijin kepada :

Nama Sekolah/Lembaga : **PKBM GUBIWO**

Alamat : Jl. Wedauma Kampung Deta Distrik Aweida Kab.Paniai-Papua

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan NonFormal di Distrik Aweida Kabupaten Paniai dan Pemberian Ijin tersebut dengan ketentuan :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan sekolah NonFormal setiap bulan sekali;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan yang Hukum dan Norma/nilai-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka Surat Keterangan Ijin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Enarotali

Pada tanggal : 18 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Paniai



JOKO SUPRAITNO, S.Pd,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196409061985111001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali
2. Kepala badang PNFI Dinas P&P Kabupaten Paniai di Enarotali
3. PSW YPPGI Kab. Panai di Enarotali
4. Arsip